

Urgensi Pengimplementasian Paten Internasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia

Kartika Ira Widyanti, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan,
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
irawidyantika@students.undip.ac.id

Abstract

This study discusses about the extent to which legal protection of the validity of PT Karta Indonesia Global's simple patent certificate based on the Supreme Court decision Number 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Juridical normative research methods with qualitative data analysis methods in order to review cases based on the regulations relating to Patents. The results showed that the implementation of patent protection for signs and advertising boxes on motorbikes has not been effective and the Supreme Court Decision No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 which contains the rejection of the plaintiff's petition is correct, because in the application of the law, the Central Jakarta District Court Decision No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. The implementation of patents in Indonesia for simple patents should begin to apply Worldwide Global Patents so that the implementation of simple patent protection is more effective and there are no more similar disputes.

Keywords: intellectual property rights; patent; legal protection; dispute resolution

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang sejauh mana perlindungan hukum terhadap keabsahan sertifikat paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data kualitatif dalam rangka meninjau kasus berdasarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Paten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang berisi penolakan terhadap permohonan penggugat sudah tepat, karena dalam penerapan hukumnya telah mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Implementasi paten di Indonesia untuk paten sederhana sebaiknya mulai menerapkan *Worldwide Global Patent* agar pelaksanaan perlindungan paten sederhana lebih efektif dan tidak terjadi lagi sengketa yang serupa.

Kata kunci: HaKI; paten; perlindungan hukum; penyelesaian sengketa

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak hukum yang bersifat khusus yang dimiliki oleh para penemu/inventor sebagai hasil dari kreatifitas yang sifatnya khas serta baru. Karya intelektual itu dapat berupa hasil karya dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kesenian dan sastra, serta hasil penemuan dibidang teknologi. Hasil karya di bidang HaKI dihasilkan berkat kemampuan

intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran perasaan dan hasil intuisi/ilham/hati nurani (Haryani, 2010).

HaKI sendiri merupakan kajian ilmu yang mengutamakan dan mengoptimalkan kekuatan berpikir manusia dengan bertujuan untuk melahirkan karya sekaligus memberikan kontribusi ditengah kehidupan bermasyarakat yang dapat berupa sesuatu objek yang belum memiliki wujud kemudian menjadi sesuatu yang berwujud baik dalam bentuk desain industri ataupun inovasi. (Atmaja, 2003)

Perkembangan perlindungan HaKI semakin pesat dalam ranah internasional dan menjadi salah satu isu pada era globalisasi saat ini. Khususnya sejak disepakatinya perjanjian internasional tentang aspek-aspek hak kekayaan intelektual dalam perdagangan yaitu *Agreement Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau dikenal juga *TRIPs Agreement* sebagai salah satu pilar perjanjian dalam *World Trade Organization* (WTO) yang dihasilkan pada tahun 1986 di Uruguay Round dan telah diratifikasi oleh 150 lebih negara (Purba & Umar, 2011).

Pada era ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya kehendak manusia akan teknologi menunjang berbagai kemudahan aktivitas dalam aktivitasnya (Riswandi, 2004). Lewat kemajuan teknologi yang sangat pesat, manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi yang sangat pesat di satu sisi juga membawa efek yang baik, tetapi di sisi lain terdapat pula konsekuensi negatif dalam kehidupan manusia.

Paten sederhana merupakan bagian penting dari kemajuan industri. Pada masa globalisasi persaingan industri akan semakin sulit untuk di hadapi, karena selain seiring berkembangnya pasar nasional timbul juga kegiatan persaingan dalam pangsa pasar secara Internasional. Berkaitan dengan hal tersebut dorongan untuk menggunakan teknologi yang sifatnya sederhana akan semakin meningkat. Teknologi yang sifatnya sederhana adalah hasil intelektualitas manusia sebagai hasil cipta rasa serta karsa manusia yang timbul secara sederhana. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan tidak perlu dilakukan secara mendalam (Jumhara & Jubaedillah, 2009). Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pemberian Paten sendiri antara lain yaitu harus memiliki syarat orisinal (*novelty*), mengandung langkah inventif (*inventive step*), serta dapat diterapkan dalam bidang industry (*industrial applicable*) (Saidin, 2007).

Konsekuensi yang baik dari teknologi adalah didapatkannya berbagai kemudahan dan perbaikan akan kualitas produksi, meningkatkan pendapatan ekonomi dan pemanfaatan berbagai hal

positive untuk meningkatkan taraf hidup manusia, mudahnya akses pendidikan, serta kemudahan akses informasi yang selalu up to date melalui internet. Sedangkan konsekuensi negatifnya salah satunya adalah adanya penjiplakan di bidang teknologi terhadap hak paten milik orang lain. Penjiplakan di bidang paten ini dapat dikategorikan seseorang telah “mencuri” atau menggunakan karya teknologi orang lain tanpa alas hak yang sah.

Salah satu kasus dari sekian pelanggaran hak paten yang terjadi di Indonesia adalah kasus pelanggaran atas hak paten yang menimpa Andrew Tanoyo dari PT Lintas Promosi Global melawan PT. Karta Indonesia Global, yang mana kedua perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha di bidang periklanan. Andrew Tanoyo dari PT. Lintas Promosi Global baru mengetahui bahwa PT. Karta Indonesia Global telah mempunyai pendaftaran paten sederhana atas Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor, yaitu invensi dengan judul Papan Iklan pada Sepeda Motor, tanggal pemberian Paten Sederhana 28 Agustus 2017, Nomor Paten Sederhana IDS000001649, tanggal penerimaan permohonan 6 Februari 2017, dan Invensi berjudul Kotak Iklan pada Sepeda Motor, tanggal pemberian Paten Sederhana 16 Agustus 2018, Nomor Paten Sederhana IDS000001913, tanggal penerimaan permohonan 29 November 2017.

Andrew Tanoyo dari PT. Lintas Promosi Global mengklaim bahwa invensi tersebut tidak memiliki unsur keterbaruan/*novelty* sebagaimana disyaratkan dalam UU Paten, oleh karena hal tersebut maka Andre Tanoyo dari PT. Lintas Promosi Global mengajukan gugatam kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana dengan gugatan tersebut dari pihak PT. Lintas Promosi Global menuntut agar tergugat dalam hal ini PT. Karta Indonesia Global agar segera menghapus Invesi tersebut diatas dari Daftar Umum Paten. Dalam hal ini pelaksanaan perlindungan paten terhadap papan dan kotak iklan pada sepeda motor yang merupakan paten sederhana, belum berjalan semestinya dengan masih terdapat pelanggaran terhadap hak eksklusif dari PT Lintas Promosi Global sehingga belum memberikan sumbangsih ekonomi dikarenakan kurang optimalnya sosialisai serta masih lemahnya peran pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap paten sederhana, dalam hal ini invensi berupa papan dan kotak iklan pada sepeda motor. Perlindungan hukum terhadap legalitas sertifikat hak paten sederhana milik PT Karta Indonesia Global berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor:61/Pdt.Sus/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 menguatkan Putusan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 61/Pdt.Sus/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 61/Pdt.Sus/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan kasasi dari para penggugat tersebut harus ditolak, sehingga Hak Paten milik tergugat PT. Karta Indonesia Global tidak dibatalkan dan masih berlaku.

Teori yang dipergunakan oleh penulis dalam menjawab permasalahan pada jurnal ini adalah teori Perlindungan Hukum. Dalam teori ini dijelaskan bahwa “Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument supaya masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajiban dengan baik serta mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum (Ridwan, 2018).” Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum didefinisikan sebagai “Perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia” (Ridwan, 2018).

Kemudian Teori yang sejalan dengan konsep perlindungan hukum atas HAKI merupakan teori yang dicangangkan oleh Robert M. Sherwood, yaitu *Reward Theory*. *Reward Theory* mempunyai arti yang sangat penting berbentuk pengakuan terhadap sesuatu karya intelektual yang sudah dihasilkan oleh inventor, hingga kepadanya wajib diberikan penghargaan, atas kreativitasnya dalam menciptakan karya intelektual. *Reward Theory* ini serupa dengan prinsip yang melaporkan kalau inventor yang sudah mengosongkan waktu, bayaran dan tenaganya dalam rangka menciptakan karya intelektual wajib mendapatkan kembali apa yang sudah didiluangkannya tersebut, yang selama ini teori tersebut dikenal sebagai *Recovery Theory* (Sudjana, 2014).

Berdasarkan uraian permasalahan dalam latar belakang di atas, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini mengenai bagaimanakah pengimplementasian paten internasional terhadap pendaftaran paten sederhana di Indonesia.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pendaftaran paten. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Bambang Ribowo pada tahun 2019, yang penelitiannya meneliti tentang permasalahan terkait dengan Analisa perlindungan hukum terhadap paten sederhana di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem hukum Paten di China (Ribowo & Roisah,

2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yusuf Kresna Andi Setiawan meneliti tentang persyaratan pemasangan iklan PT Karta Indonesia Global pada mitra motor Grab Surabaya, serta menganalisisnya dalam perspektif Hukum Islam (Setyawan, 2019). Pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Hikmah Fauziah Zahrin, yang penelitiannya berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan dan Kotak Iklan Sepeda Motor yang digunakan tanpa Seizin Pemegang Hak. Dalam penelitian tersebut, peneliti memfokuskan pada kajian terkait akibat hukum bagi pelaku pengguna hak paten sederhana papan dan kotak iklan sepeda motor yang dipergunakan tanpa seizin pemegang hak beserta perlindungan hukumnya berdasarkan Putusan Nomor: 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) (Zahrin, 2020).

Berdasarkan Penelitian-penelitian tersebut di atas yang memiliki tema atau topik yang sama dengan jurnal ini tetapi mempunyai fokus penelitian yang berbeda dimana penulis memfokuskan jurnal ini terkait dengan kajian atas kasus secara lebih terperinci, selain mengkaji dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan peraturan baku hukum yang berlaku yang diuraikan secara sistematis serta metodologis, tetapi peneliti juga menganalisa permasalahan yang diangkat dari segi manfaat ekonomi yang diperoleh inventor dari pendaftaran paten, berdasarkan *Reward Theorie*. Kemudian peneliti menggali obstruksi-obstruksi dalam pelaksanaan lisensi pada paten sederhana dalam rangka perlindungan terhadap inventornya, baik dalam ranah nasional maupun internasional berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2018). Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*, yang merupakan pendekatan mengacu pada ketentuan hukum positif yang kemudian dikaitkan dengan pendapat para cendekiawan sebagai acuan pendukung pembahasan, sedangkan Pendekatan *Statute Approach* merupakan pendekatan dengan cara membahas peraturan perundangan yang berlaku beserta data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian mengkaitkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, menarik benang merah untuk menentukan hasilnya. Hasil dari analisa data tersebut akan

disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menentukan dan menggambarkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan data-data yang diperoleh. Sumber data yaitu tempat dimana data yang diperoleh diambil dan dikumpulkan. Jenis sumber data dalam artikel ini meliputi sumber data sekunder. Sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Undang-undang No. 14 Tahun 2011 tentang Paten, Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2011 tentang Paten, *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIP's Agreement, The Patent Cooperatin Treaty (PCT)*, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor, dan Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang Sengketa Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengimplementasian Paten Intenasional Terhadap Pendaftaran Paten Sederhana di Indonesia

Dalam menganalisa harmonisasi antara putusan dengan hukum penulis akan memaparkan serta menganalisa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 61/ Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019.

Berdasarkan dakwaan, dari Andrew Tanoyo dkk. Dari PT Lintas Promosi Global sebagai Penggugat yaitu sebagai implementasi dari diratifikasinya Perjanjian TRIPS dan/atau Konvensi Paris oleh negara Indonesia, maka Undang-Undang Paten secara tegas mengatur bahwa perlindungan paten sederhana diberikan kepada invensi baru sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Paten. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Paten diatas secara jelas mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu invensi dapat diberikan perlindungan paten sederhana, yaitu invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.

Syarat perlindungan paten sederhana sebagaimana disampaikan diatas merupakan syarat-syarat yang bersifat absolut (*absolute grounds*) bukan alternatif, sehingga agar suatu invensi dapat diberikan perlindungan paten sederhana seluruh unsur- unsur tersebut harus terpenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan perlindungan paten sederhana atas suatu invensi adalah invensi tersebut harus baru/ mengandung unsur kebaruan (*novelty*). Maksud dari invensi baru tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten tingkat kebaruaran invensi dilihat dari tanggal

penerimaannya, dan di sisi lain invensi tersebut juga harus berbeda dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dijelaskan bahwa agar dapat dianggap memiliki unsur kebaruan, maka suatu invensi paten tidak boleh sama dengan teknologi yang telah diungkap di Indonesia maupun diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, pengaplikasian atau dengan cara-cara lain yang memungkinkan seorang pakar untuk melaksanakan invensi tersebut.

Sementara dalam dakwaannya dalam hal penggugat mengklaim bahwa paten yang dipersengketakan dalam kasus ini tidak seharusnya dilindungi sebagai suatu paten sederhana karena tidak memenuhi syarat adanya kebaruan atau *Lack of Novelty* dengan beberapa alasan di mana Penggugat menemukan adanya teknologi papan iklan pada sepeda Motor yang digunakan/diungkapkan di negara Belanda dengan nama konsep “Motor Billboard” yang memiliki kesamaan dengan klaim-klaim yang tercakup pada Paten Papan Iklan Sepeda Motor yang terdaftar atas nama tergugat. Penggugat juga menemukan bahwa kendaraan bermotor sebagaimana terdapat pada gambar diatas digunakan oleh Promodukties BV suatu perusahaan asal negara Belanda yang bergerak di bidang usaha periklanan (*advertising*). Penggugat mengklaim bahwa teknologi papan iklan pada sepeda motor yang digunakan di Belanda sebagaimana telah diungkapkan, telah digunakan sebelum tanggal penerimaan permohonan Paten Papan Iklan Sepeda Motor yang terdaftar atas nama tergugat. Kemudian berkaitan dengan invensi kedua, yaitu Kotak Iklan pada Sepeda Motor, penggugat menemukan beberapa bukti *Prior art* mengenai adanya teknologi kotak iklan pada Sepeda Motor yang digunakan/diungkapkan di berbagai negara, antara lain negara Filipina, Tiongkok, India yang memiliki kesamaan dengan paten Kotak Iklan pada Sepeda Motor yang terdaftar atas nama tergugat. Penggugat menyatakan bahwa teknologi kotak iklan pada sepeda motor yang digunakan di negara lain sebagaimana telah dijelaskan diatas telah digunakan, diungkapkan di negara lain sebagaimana telah disebutkan diatas sebelum tanggal penerimaan permohonan Paten Papan Iklan Sepeda Motor yang terdaftar atas nama Tergugat.

Dengan demikian oleh karena hal tersebut, penggugat mengklaim bahwa klaim-klaim yang terdapat pada Paten Papan Iklan Pada Sepeda Motor dan Paten Kotak Iklan Pada Sepeda Motor tidak mengandung unsur kebaruan dari teknologi-teknologi serupa yang sebelumnya telah

diungkapkan/digunakan di negara lain sehingga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 UU Paten.

Selanjutnya penggugat dalam tuntutananya mengklaim bahwa Paten yang disengketakan atas nama tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 9 huruf (a) UU Paten mengatur mengenai invensi yang tidak dapat diberi

Paten yang disengketakan atas nama tergugat bertentangan dengan prinsip itikad baik. Hal tersebut dibuktikan oleh penggugat dengan tindakan tergugat yang dinilai berusaha menyesatkan pihak-pihak terkait dengan klaim bahwa paten yang disengketakan adalah suatu paten yang memenuhi unsur kebaruan (*novelty*), padahal paten yang dipersengketakan tersebut bukan suatu yang baru baik secara implementasi maupun konsep, sebagaimana dibuktikan dengan berbagai penggunaan terdahulu oleh pihak-pihak lain di berbagai negara.

Pasal tersebut bermakna bahwa para inventor, dalam hal ini Andrew Tanner Setiawan, Tjokro Wimantara, serta Jeff Hendarta dari PT Karta Indonesia Global yang merupakan para tergugat dalam kasus ini, tidak memiliki unsur materiil dalam hal mengajukan permohonan penerbitan Hak Paten Sederhana kepada Tergugat.

Menurut keterangan ahli, dalam putusan kasus ini yaitu Prof. Dr. Agus Sarjono, S.H., M.H. yang merupakan akademisi dari Universitas Indonesia, berdasarkan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Paten terkait penghapusan Paten dalam penjelasan disebutkan “sebagai pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini tentu saja yang utama yaitu pihak pemegang paten serta dapat pula pemakai terdahulu, yang mana merupakan pihak yang telah terlebih dahulu melakukan invensi, namun tidak mendaftarkan patennya, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Sementara pihak lainnya yang berkepentingan antara lain pemegang lisensi.”

Terkait dengan pihak yang berkepentingan, apabila terdapat pihak yang diadukan dalam perkara pidana, apakah hal tersebut dapat masuk sebagai pihak yang berkepentingan, ahli memberikan ilustrasi, misal A sebagai pemegang paten, lalu ada orang lain yang hendak melaksanakan paten itu, maka A dapat melakukan beberapa hal, yaitu dengan cara meminta lisensi untuk melaksanakan, atau dapat langsung melaksanakan paten tanpa melakukan izin terlebih dahulu.

Apabila memiliki lisensi, maka orang tersebut telah menjadi pihak yang berkepentingan, karena telah mendapatkan lisensi terlebih dahulu sebelum melaksanakan paten. Namun apabila seseorang

melaksanakan paten tanpa izin, perbuatan tersebut tentu bukan pihak yang berkepentingan, namun merupakan orang yang telah melanggar paten seseorang.

Berdasarkan Undang-undang paten terdapat penyelesaian lain apabila terjadi peselisihan dikemudian hari, yaitu dalam Pasal 154 Undang-undang paten, yang mana diungkapkan bahwa apabila terjadi tuntutan pidana harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Proses pidananya dihentikan terlebih dahulu baru dilaksanakan proses mediasi. Kemudian berhasil atau tidaknya proses mediasi tergantung dari telah dicapai atau tidaknya kesepakatan dari para pihak.

Terkait apakah orang yang dilaporkan secara pidana dapat atau tidak langsung mengajukan penghapusan paten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten, ahli berpendapat bahwa apabila ingin mengajukan gugatan dapat dilakukan, namun demikian hal tersebut tergantung pada apakah pihak yang bersangkutan merupakan pihak yang berkepentingan atau bukan. Kalau pihak yang mengajukan gugatan penghapusan paten itu merupakan pihak terdaftar, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan, namun apabila yang bersangkutan bukan merupakan pihak yang berkepentingan maka sebagaimana tertuang dalam Pasal 132 Undang-Undang Paten, orang yang bersangkutan tidak dapat mengajukan gugatan penghapusan paten. Kemudian, apabila suatu paten dimintakan penghapusan atas dasar tidak memiliki unsur kebaruan, yang mana telah ditemukan invensi serupa di luar negeri dan penghapusannya diajukan oleh pihak yang tidak berkepentingan, ahli berpendapat bahwa pihak yang tidak terdaftar tersebut sebagaimana telah dimaksudkan dalam Undang-undang Paten, merupakan pihak yang tidak terdaftar di Indonesia. Bisa jadi pihak terkait terdaftar di luar negeri, namun tidak terdaftar di Indonesia.

Apabila terdapat pihak yang memiliki pendaftaran paten di luar negeri lalu melihat bahwa atas patennya tersebut terdaftar di Indonesia oleh pihak lain, maka pihak yang bersangkutan turut sebagai pihak yang berkepentingan karena mempunyai hak paten di luar negeri, dikarenakan Undang-Undang Paten menganut asas teritorialitas, yaitu perlindungan paten diberikan di Negara dimana paten yang bersangkutan didaftarkan/diberikan.

Terkait dengan parameter kepentingan yang diisyaratkan oleh undang-undang Paten, apabila seseorang yang telah dilaporkan secara pidana telah mendalilkan sebagai pihak yang berkepentingan, apabila ia tidak diakui secara hukum maka ahli tidak sependapat apabila pihak yang bersangkutan dikatakan sebagai pihak yang berkepentingan, karena tidak mempunyai hak secara hukum. Dan jika siapa saja diperbolehkan melakukan gugatan penghapusan dan tidak ada batasan, maka esensi

Undang-Undang Paten akan Hilang. Pihak yang berkepentingan merupakan pihak yang terdaftar, sebagai wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap seseorang yang tidak mendaftarkan paten, namun dirinya merasa dirugikan dengan adanya pendaftaran atas suatu paten, yang mana dikategorikan menjadi dua hal, yaitu pertama, ada pihak yang melaksanakan invensi terlebih dahulu namun tidak mendaftarkan haknya, dan ketika pihak tersebut digugat oleh pihak lain yang mendaftarkan invensi seperti yang sudah dilaksanakan, maka pihak pemilik hak atas patennya mempunyai hak untuk melawan balik dalam gugatan tersebut; atau yang selanjutnya Ketika seseorang memiliki pendaftaran paten diluar negeri, kemungkinan ketika akan melakukan ekspor ke Indonesia ia terhalang karena di Indonesia ada yang telah mendaftarkan paten tersebut, maka A dapat mengajukan gugatan penghapusan, maka inilah yang disebut sebagai instrument koreksi terhadap pemberian paten. Jadi jika dibandingkan dengan mana yang menggunakan atau yang memiliki paten terlebih dahulu, maka hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum.

Apabila terdapat pihak yang bukan merupakan pemakai terdahulu, tetapi ia merasa dirugikan akibat adanya pelaksanaan monopoli hak paten yang disalahgunakan tersebut, ahli berpendapat bahwa pelaksanaan hak paten kepada pemiliknya untuk memakai sendiri paten tersebut, atau mengizinkan orang lain melalui lisensi atau dapat juga melarang orang lain untuk menggunakan hak patennya, dan apabila terdapat pihak ketiga yang tidak mempunyai hak lalu menggunakan invensi tersebut, maka hak dari pemilik paten dapat digunakan, yaitu dapat dengan membiarkan maupun menggugat pihak ketiga karena menggunakan invensinya, karena dengan cara itulah Undang-undang paten memberikan hak terhadap pemegang paten, sebagai bentuk perlindungan terhadap inventor atas invensinya yang telah dipatenkan.

Akibat dari adanya paten sederhana yang telah terdaftar namun ternyata di kemudian hari ditemukan adanya kecacatan dalam pemberian patennya, Menurut seorang ahli dalam hal ini Agus Sarjono yang merupakan akademisi dari Universitas Indonesia yang dihadirkan dalam siding putusan sengketa dalam penelitian ini berpendapat bahwa cacat hukum dalam pemberian paten ini adalah mengenai invensi tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan dan pengembangannya.

Berdasarkan pada prinsip *first to file* dalam hal pelaksanaan hak dan kekayaan intelektual di Indonesia, mempunyai pandangan bahwa pada dasarnya pemegang hak paten adalah ia yang pertama melakukan invensinya. Dalam kasus ini, maka tergugat merupakan pemegang hak paten atas Papan Iklan pada Sepeda Motor, dengan tanggal pemberian paten sederhana 28 Agustus 2017 dengan

nomor paten sederhana IDS000001649 dengan tanggal penerimaan permohonan 06 Februari 2017, dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor, dengan tanggal pemberian paten sederhana 16 Agustus 2018 dengan nomor paten sederhananya IDS000001913, tertanggal penerimaan permohonan 29 November 2017.

Sementara itu dalam kasus ini, para penggugat belum mendaftarkan patennya pada saat Tergugat I belum menjalankan haknya sejak didaftarkan paten tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang. Para Majelis Hakim menyatakan bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Dengan didasarkan pada pertimbangan untuk menjamin adanya kepastian hukum serta perlindungan atas hak-hak dan kepentingan hukum dari satu atau beberapa inventor dalam Paten Sederhana, dalam hal ini paten sederhana dengan nomor IDS000001649 yakni Tjokro Wimantara dan Paten sederhana dengan nomor IDS000001913 terdapat dua inventor lain selain turut tergugat I dalam hal ini Andrew Tanner Setiawan, yaitu Tjokro Wimantara dan Jeff Hendarta. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil penggugat yang menyatakan bahwa invensi-invensi atas nama Tergugat (*in casu* paten yang dipersengketakan) yang diklaim tidak mempunyai unsur kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 3 dan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Paten tidak berdasar untuk dilanjutkan.

Berkaitan dengan *Novelty*, Menurut Santoso (2012) beliau berpendapat bahwa “Sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Paten, kebaruan suatu invensi ditentukan atau diukur secara internasional (*international novelty*) dan tidak diukur secara nasional, sehingga suatu invensi harus baru bagi seluruh dunia. Namun Demikian untuk paten sederhana saat ini masih menggunakan kriteria local saja (*local novelty*).”(Santoso, 2012) Dengan demikian merujuk pada pernyataan yang dikemukakan oleh ahli tersebut, penulis berpendapat bahwa unsur kebaruan dari invensi dalam kasus ini telah terpenuhi dikarenakan belum adanya klaim paten yang mendahului invensi tersebut di Indonesia.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa apabila dilihat dari segi yang luas (*world wide novelty*) terhadap invensi dalam kasus ini, perihal kebaruan yang bersifat teknis dan substantif, secara hukum gugur apabila pihak penggugat yang mengajukan gugatan penghapusan dengan alasan sedemikian dalam kasus pada penelitian ini merupakan inventor yang merasa suatu paten yang dimilikinya yang telah terdaftar terlebih dahulu atau terdaftar di negara asal inventor atau negara lain,

dimana apabila dilihat dari segi fungsi serta ciri teknis patennya sama, sehingga invensi dianggap tidak memiliki unsur kebaruan, seperti tertuang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2016.

Menurut (Purwaningsih, 2012) merujuk pada undang-undang tersebut, bahwa sifat kebaruan mutlak akan hilang apabila ada publikasi dengan cara bagaimanapun, dan di negara manapun, atau pernah diketahui dengan cara bagaimanapun dan di negara manapun sebelum aplikasi diajukan. Kebaruan relatif berarti sifat baru dari suatu temuan itu akan hilang apabila ada publikasi di negara manapun atau penggunaan setempat yang diketahui umum sebelum aplikasi diajukan.

Berkaitan dengan tuntutan penggugat yang menyebutkan bahwa rangkaian Tindakan yang dilakukan tergugat yang telah mendaftarkan paten diklaim tidak memiliki unsur kebaruan yang mana menyebabkan Dirjen HaKI yang mana sebagai tergugat II dalam kasus ini menerbitkan sertifikat-sertifikat paten sederhana yang tidak seharusnya diterbitkan, yang mana seharusnya turut tergugat menolak permohonan paten sederhana oleh tergugat I, penulis berpendapat apabila paten sederhana milik Tergugat I dalam hal ini Andrew Tanner Setiawan dkk isinya tidak benar bukanlah bisa jadi sertifikat itu dikeluarkan oleh Dirjen HaKI. Pemberian sertifikat paten pastinya sudah lewat tahap pengecekan administratif serta substantif.

Ada pula pengecekan administratif meliputi kelengkapan persyaratan administratif permohonan paten cocok dengan Pasal 24 Undang- undang Paten, sementara pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur keterbaruan pada invensi terkait (Firmansyah, 2008). Apabila hasil pemeriksaan substantif menunjukkan bahwa invensi yang diajukan paten terdapat ketidak jelasan atau tidak memenuhi ketentuan yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 s/d Pasal 7, maka Direktorat Jenderal HKI dapat mengabjure permohonan paten yang bersangkutan.

R. Polk Wagner dalam bukunya yang berjudul *Understanding Patent-Quality Mechanism* menjelaskan bahwa terdapat dua hal utama terkait pemeriksaan terhadap objek hukum paten. Pertama, yaitu pemeriksaan yang berfungsi sebagai pemeriksaan substantif. Pada fase ini terdapat beberapa fungsi, antara lain adalah memisahkan permohonan atas paten yang layak dan tidak layak untuk memperoleh hak paten. Kedua adalah melindungi kualitas paten dengan memastikan bahwa hak paten diberikan kepada orang-orang yang benar-benar menemukan sebuah penemuan yang memiliki unsur kebaruan serta memperkuat insentif untuk menemukan dan mengajukan paten. Hal tersebut juga tentunya dapat membantu meningkatkan kualitas paten yang diberikan, karena

pemeriksa meninjau permohonan paten untuk memastikan bahwa penemu telah mengungkapkan penemuan mereka dengan benar sehingga dapat membantu untuk memperjelas dan memberikan pemberitahuan hak sejak awal, yang pada akhirnya penemu dapat berinvestasi dalam mengembangkan produk mereka dan publik dapat menghindari pelanggaran terhadap hak paten inventor lain (Ford, 2016).

Registrasi Paten menganut sistem konstitutif yang berarti bahwa pihak yang pertama kali mendaftarkan invensinya dianggap sebagai inventor. Oleh sebab itu kepada setiap inventor yang sudah selesai penemuannya diharapkan untuk sesegera mungkin mendaftarkan invensinya. Hal demikian dimaksudkan dalam rangka mengantisipasi adanya pihak lain yang mensabotase invensi terkait dengan cara mendaftarkannya menjadi invensi hak milik sendiri. Apabila hal demikian terjadi, maka untuk dapat mengembalikan paten atas invensi itu kepada penemu yang sebenarnya, maka penemu yang bersangkutan harus dapat membuktikan apabila invensi itu memang betul-betul miliknya. Proses pembuktian tersebut sulit serta membutuhkan proses serta biaya. Dalam rangka menghindari terjadinya hal semacam itu, maka inventor harus sesegera mungkin untuk dapat mendaftarkan invensinya.

Selain itu HKI menganut pula prinsip keadilan yaitu bahwa pencipta sebuah karya yang mana merupakan hasil atas kemampuan intelektualnya, adalah wajar bilamana memperoleh kompensasi. Kompensasi tersebut dapat berupa materi ataupun bukan materi. Hukum memberikan perlindungan tersebut demi kepentingan inventor berupa suatu keutamaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut, yang selama ini disebut sebagai hak. Hak yang tertuju pada subjek inilah yang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Comision*) atau tidak melakukan (*Omision*) perbuatan.

Perlu diketahui bahwa setelah kasus ini berjalan hingga pada bulan Mei tahun 2019 perkara kasasi di tingkat Mahkamah Agung telah diputus yaitu dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019. Berdasarkan pada dakwaan-dakwaan yang ditujukan pada Andrew Tanner Setiawan, dkk dari PT Lintas Promosi Global, majelis hakim berpendapat lain bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 4 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam amar putusan majelis hakim Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019

disebutkan bahwa keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga beralasan untuk dikesampingkan. Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa guna memberikan kesempatan kepada pemilik invensi secara bersama-sama untuk mempertahankan haknya, maka dalam perkara gugatan pembatalan terhadap invensi, para inventor harus ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan. Selain itu Majelis Hukum berpandangan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi PT Lintas Promosi Global dkk, harus ditolak.

Dengan adanya beberapa alasan tersebut, maka Majelis Hakim yang diketuai oleh Syamsul Ma'arif, Anggota Majelis yaitu I Gusti Agung Sumanatha dan Sudrajad Dimiyati menyatakan menolak permohonan kasasi: 1. PT. Lintas Promosi Global dan 2. Andrew Tanoyo tersebut karena tidak terdapat alasan sah untuk tidak memberikan hak paten termohon kasasi atas invensinya.

Dari kasus ini dapat dilihat bahwa Indonesia menganut *first to file system* yang artinya sistem registrasi yang berlaku di Indonesia ini berdasarkan pada pendaftar pertama bukan pada inventor pertama. Yang menjadi inti dalam perkara gugatan dari penggugat adalah bahwa invensi yang dipersengketakan tidak mengandung unsur kebaruan, serta mempunyai kemiripan dengan produk Motor Billboard dari Promodukties B.V. di Belanda. Dalam ihwal kasus ini majelis hakim mengesampingkan siapa yang menjadi penemu pertama dari Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor tersebut, akan tetapi lebih fokus kepada siapa pendaftar pertama dari invensi tersebut. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Motor Billboard tidak teregistrasi di Indonesia, sementara sistem HaKI yang telah berlaku di Indonesia justru mengatur bahwa pendaftaran melahirkan perlindungan yang bersifat teritorial, maka, perlindungan hukumnya hanya berlaku di tempat dimana registrasi tersebut dilakukan.

Berdasarkan pada analisis di atas, maka Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dengan menganjurkan permohonan penggugat sudah tepat dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

maupun undang-undang sehingga permohonan kasasi dari penggugat tersebut patut ditolak. Sehingga Hak Paten milik Tergugat I tidak dibatalkan dan masih sah berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perlindungan. Sehingga Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 dapat memberikan payung hukum terhadap legalitas sertifikat hak paten sederhana milik Andrew Tanner Setiawan, Tjokro Wimantara dan Jeff Hendarta dari PT Karta Indonesia Global.

D. SIMPULAN

Dalam hal pengimplementasian Undang-Undang No. 13 Tahun 2016, kasus ini merupakan bentuk pelanggaran hak paten dari pengguna invensi paten dalam hal ini PT. Lintas Promosi Global yang dilakukan tanpa seijin pemilik sah atas hak paten, yaitu PT. Karta Indonesia Global yang mana pelanggaran terjadi setelah diberikannya somasi atau teguran dari pemilik paten yang sah. Namun demikian sebagai akibat dari tidak diindahkannya teguran dari pemilik sah atas paten yang bersangkutan oleh pelanggar, sehingga timbulah sengketa hak paten antara pemilik sah paten dengan pihak yang tidak terima dengan status kepemilikan sah atas hak paten. Dari timbulnya kasus inilah dapat dicermati bahwa pelaksanaan perlindungan paten terhadap Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor belum berjalan secara efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya pelanggaran terhadap hak eksklusif dari Andrew Tanner Setiawan, Tjokro Wimantara, serta Jeff Hendarta dari PT. Karta Indonesia Global. Akibat dari kasus tersebut, inventor belum mendapatkan manfaat dari segi kontribusi ekonomi yang telah dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi atas invensi terkait yang telah didaftarkan paten, serta kurangnya peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam rangka melaksanakan asilum hukum terhadap invensi Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor setelah didaftarkan patennya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmaja, H. T. (2003). *Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*. Jakarta: CV. Pratiwi Jaya Abadi Publishing.
- Bambang Ribowo, M., & Roisah, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China). *Notarius, Vol.12*, (No.1), p.19.

- Firmansyah, M. (2008). *Tata Cara Mengurus HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: Visimedia.
- Ford, R. A. (2016). The Patent Spiral. *University of Pennsylvania Law Review*, Vol.164, (No.4), p.827–870.
- Purwaningsih, E. (2012). *Penerapan World Wide Novelty Dan Function-Way – Result Test Pada Paten the application of worldwide novelty and function-way result-test on patent*. Vol.5, (No.1), p.84–98.
- Haryani, I. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) Yang Benar. Membahas Secara Runtut dan Detail tentang Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jumhara, M., & Jubaedillah, R. (2009). *Hak milik intelektual: (Sejarah, Teori Dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purba, & Umar, A. Z. (2011). *Perjanjian TRIP's dan Beberapa Isu Strategis*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI.
- Putusan Mahkamah Agung No. 802 K/Pdt.Sus-HKI/2019 tentang Sengketa Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Sengketa Papan dan Kotak Iklan pada Sepeda Motor
- Ridwan, H. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Riswandi, B. A. (2004). *Hukum Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saidin, O. (2007). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2012). *HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Pustaka Magister.
- Setyawan, A. Y. K. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Pemasangan Iklan Pt . Karta Indonesia Global Pada Mitra Motor Grab Surabaya Analisis Hukum Islam Terhadap Persyaratan Pemasangan Iklan PT . Karta Indonesia Global Pada Mitra Motor Grab Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
- Sudjana. (2014). Sistem Perlindungan Atas Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam Perspektif Cyber Law. *Veritas et Justisia*, Vol.2, (No.2), p.253–277.
- Zahrin, H. F. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Paten Sederhana Papan Dan Kotak Iklan Sepeda Motor Yang Digunakan Tanpa Seizin Pemegang Hak (Studi Putusan Nomor 61/Pdt.Sus-Paten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIP's Agreement).

The Patent Cooperatin Treaty (PCT).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 2011
Tentang Paten.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2011 tentang Paten.